



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

**KANTOR KECAMATAN TOMONI
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Alamat Kantor:
Jalan Pamong Praja No.02
Desa Mandiri Kecamatan Tomoni
Kabupaten Luwu Timur**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Tomoni dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Tahun 2024 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni, Februari 2025

CAMAT TOMONI

CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan	6
D. Kondisi Geografis	6
E. Komposisi SDM Organisasi.....	7
F. Struktur Organisasi.....	10
G. Peran Organisasi.....	11
H. Isu Strategis.....	11
I. Inovasi Organisasi.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis.....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	26
D. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja OPD.....	36
B. Realisasi Anggaran.....	70
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan LHE Kinerja Tahun 2023.....	75
BAB IV PENUTUP.....	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.2	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.4	Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian	9
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	18
Tabel 2.2	Program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2024...	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tahun 2024	22
Tabel 2.4	Penjelasan atas sasaran, indikator sasaran dan target yang ditetapkan tahun 2024.....	24
Tabel 2.5	APBD Perubahan Tahun 2024.....	26
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026	32
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja.....	36
Tabel 3.2	Capaian IKU Tahun 2024.....	37
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 (sasaran 1).....	39
Tabel 3.4	Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (sasaran 1).....	42
Tabel 3.5	Perbandingan realisasi (sasaran 1) sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026).....	43
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi (Sasaran II) dengan Kecamatan Lain.....	45
Tabel 3.7	Efisiensi Sumber Daya.....	48
Tabel 3.8	Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 (sasaran 2)...	58
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi SAKIP.....	59
Tabel 3.10	Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (sasaran 2).....	59
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi (sasaran 2) sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026).....	61
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi (Sasaran II) dengan Kecamatan Lain.....	61
Tabel 3.13	Analisis atas efisiensi SDM.....	64
Tabel 3.14	Efisiensi Sumber Daya.....	65
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	70
Tabel 4.1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (Sasaran 1)	42
Grafik 3.2 Perbandingan Realisasi sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah (Renstra 2021-2026)	44
Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi (Sasaran I) dengan Kec. Lain.....	45
Grafik 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya (Sasaran II)	60
Grafik 3.5 Perbandingan realisasi (Sasaran II) dengan Kec. Lain.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya

mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2024 adalah untuk memenuhi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja melalui media laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2024 adalah:

1. Mempertanggung jawabkan kinerja Kantor Kecamatan Tomoni kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja Internal Kantor Kecamatan Tomoni.

C. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN

Pada Tahun 2003, Kabupaten Luwu Utara mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur yang disahkan dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 pada tanggal 23 Februari 2003. Kabupaten Luwu Timur pada saat itu terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yaitu :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kecamatan Mangkutana | 5. Kecamatan Angkona |
| 2. Kecamatan Nuha | 6. Kecamatan Wotu |
| 3. Kecamatan Towuti | 7. Kecamatan Burau |
| 4. Kecamatan Malili | 8. Kecamatan Tomoni |

Kecamatan Tomoni terbentuk dari pemekaran Kecamatan Mangkutana, setelah terbentuk Luwu Timur, Kecamatan Tomoni juga mengalami pemekaran desa yang tadinya 19 desa di wilayah Kecamatan Mangkutana menjadi 13 desa di wilayah Kecamatan Tomoni. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomot 04 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan Tomoni dimekarkan lagi menjadi dua yaitu Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Tomoni Timur.

Kecamatan Tomoni berkembang pesat dibandingkan dengan induknya Kecamatan Mangkutana, hal ini disebabkan karena banyaknya pendatang dan penduduk local yang berusaha dibidang perdagangan lain halnya dengan kecamatan induknya yang rata-rata penduduknya berusaha dibidang pertanian dan perkebunan.

D. KONDISI GEOGRAFIS

Luas wilayah Kecamatan Tomoni 230,09 km² atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 (dua belas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 49 dusun/lingkungan dan 117 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Tomoni
2. Desa Lestari
3. Desa Mulyasri

4. Desa Bayondo
5. Desa Beringin Jaya
6. Desa Kalpataru
7. Desa Tadulako
8. Desa Sumber Alam
9. Desa Ujung Baru
10. Desa Mandiri
11. Desa Bangun Jaya
12. Desa Bangun Karya
13. Desa Rante Mario

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni pada tahun 2024 sebanyak 26.750 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2024) dengan rincian : laki-laki sebanyak 13.512 jiwa dan perempuan sebanyak 13.238 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.955 KK, data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tomoni bertambah sebanyak 2.254 jiwa dari tahun sebelumnya (2023). Penduduk Kecamatan Tomoni merupakan penduduk yang heterogen baik suku maupun agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

E. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ORGANISASI

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni dan Kantor Kelurahan Tomoni per tanggal 31 Desember 2024 adalah 24 (dua puluh empat) orang PNS dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
2	Golongan III	6	4	4	3	17
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		7	4	4	9	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	-	-	-	1
2	Golongan III	-	13	1	3	17
3	Golongan II	-	-	-	6	6
4	Golongan I	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	13	1	9	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	10	12	24

2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	2	10	12	24

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

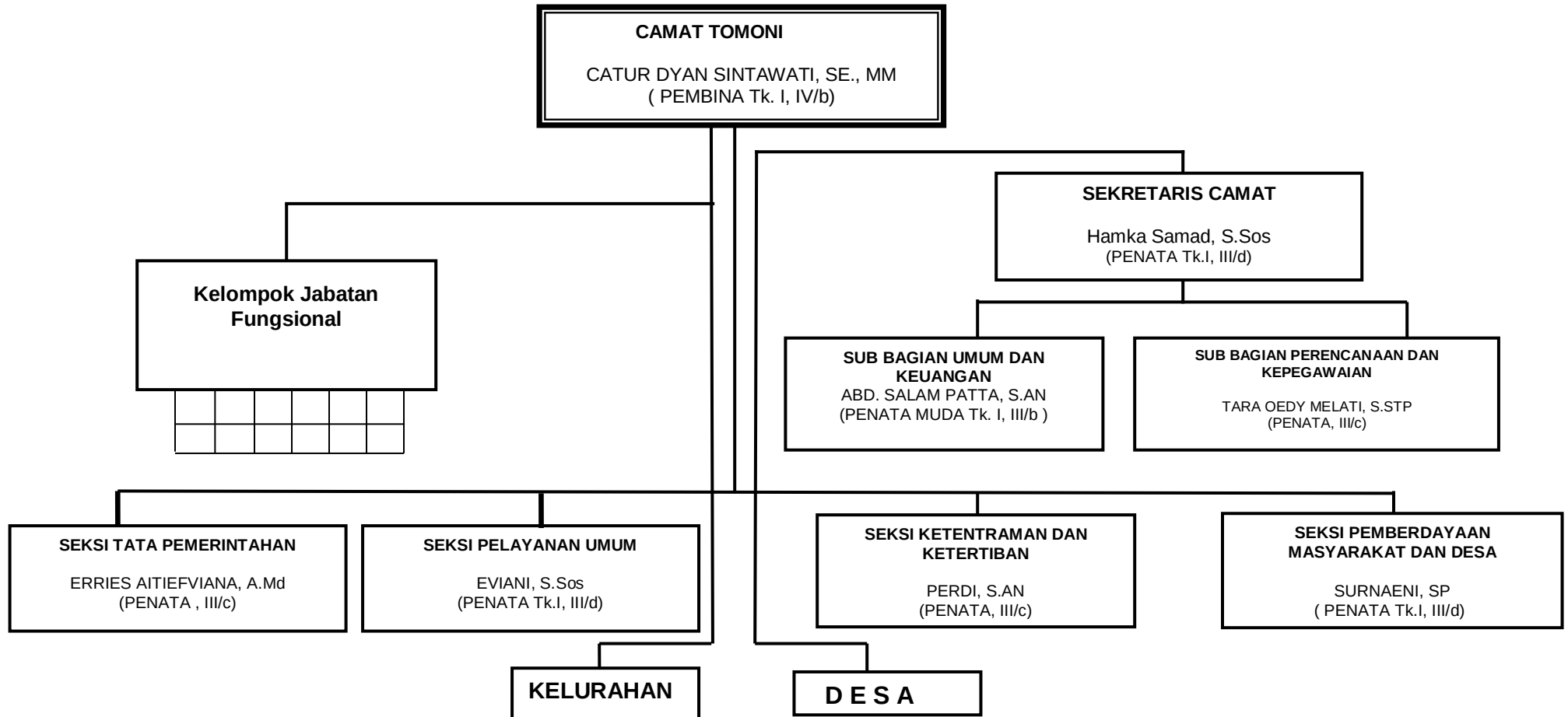
Tabel 1.4
Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	24
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	27
JUMLAH		51

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

F. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI



G. PERAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

H. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima baik dari aspek pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan;

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas;
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

I. INOVASI ORGANISASI

Sejak Tahun 2023 Kantor Kecamatan Tomoni mencanangkan sebuah inovasi “PELITA” Peduliki sayangiki lansia ta, inovasi ini berkolaborasi dengan Puskesmas Tomoni dan Pemerintah Desa se Kecamatan Tomoni. Lansia sering dianggap sebagai golongan yang lemah, tetapi sesungguhnya lansia memiliki peran yang berarti bagi masyarakat. Lansia memiliki penalaran moral yang bagus untuk generasi dibawahnya. Namun tidak bisa dipungkiri, secara fisik lansia lebih beresiko dan rentan mengalami gangguan kesehatan. Maka dari itu lansia membutuhkan lebih banyak perhatian dari lingkungan di sekitarnya.

Dikecamatan tomoni sendiri, terdapat kurang lebih sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) orang lansia yang telah berhasil di data dengan kondisi yang beragam, diantaranya ada yang hidup sebatang kara, ekonomi kurang mampu, kondisi kesehatan yang buruk dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Wujud dari usaha pemerintah kecamatan Tomoni dalam memberikan pelayanan prima khususnya kepada para lansia adalah dengan dicanangkannya program inovasi PELITA (Peduli ki Sayangi ki Lansia ta) Kecamatan Tomoni, nama PELITA diberikan dengan harapan inovasi ini bisa menerangi dan membuat lansia yang awalnya kurang mendapatkan perhatian menjadi lebih terlihat dan bisa mendapatkan banyak perhatian oleh banyak pihak. PELITA kecamatan tomoni akan dilakukan secara berkesinambungan untuk membantu para Lansia yang ada di desa/kelurahan di wilayah kecamatan Tomoni dengan memberikan bantuan-bantuan berupa makanan, pemeriksaan kesehatan dan identifikasi jenis

kebutuhan lainnya. Hingga saat ini kurang lebih 130 (Seratus Tiga Puluh) orang lansia yang telah dikunjungi, kunjungan tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan bahan pangan, melakukan screening kesehatan dan identifikasi kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh lansia berupa ketersediaan sanitasi lingkungan yang baik, air bersih, listrik dan lain sebagainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

a. Visi dan Misi

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi-Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah mendukung misi ke-1, misi ke-4 dan misi ke-5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yaitu : Misi 1 “meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh”, Misi 2 “menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik” dan Misi 4 “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh masyarakat”.

b. Tujuan dan Indikator Kinerja

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun. Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan Tujuan 5 tahun yang ingin dicapai yaitu :

- 1). Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni yang memiliki makna bahwa dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai OPD pelayanan public Kantor Kecamatan Tomoni selalu mengupayakan peningkatan mutu pelayanan pada aspek pemerintahan, pelayanan publik, keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan desa. Alat ukur untuk menilai bahwa telah terwujud kualitas/mutu pelayanan, Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan 2 indikator tujuan, yaitu Persentase Peningkatan Nilai IKM (%), Pelayanan yang bermutu/berkualitas merupakan salah satu tolak ukurnya kepuasan yang berefek terhadap keinginan masyarakat untuk kembali datang ke Kantor Kecamatan Tomoni untuk menerima pelayanan yang dibutuhkan. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi pula persentase peningkatan kepuasan yang diterima masyarakat. Kualitas pelayanan menjadi

faktor kepuasan karena, dengan memberikan pelayanan yang baik maka masyarakat pun akan merasa aman dan nyaman. Tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan pengisian kuesioner.

- 2). Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan Tomoni yang memiliki maksud bahwa Kantor Kecamatan Tomoni sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya . adapun indicator tujuan yang ditetapkan adalah Nilai LAKIP setelah dilakukan penilaian oleh Inspektorat.

c. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Kantor Kecamatan Tomoni ada 2 yaitu 1). Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat 2). Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat.

Berikut ini adalah sasaran dan indicator sasaran Kantor Kecamatan Tomoni sesuai dokumen renstra periode 2021-2026 (mengacu PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021):

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	86
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai	62	67

Catatan : telah dilakukan perbaikan Sasaran dan indikator Sasaran pada Renstra sesuai dengan amanat Permenpan RB

d. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENDUKUNG
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat a. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan : 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 2) Kegiatan pemberdayaan kelurahan a. Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum a. Sinergitas dngan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 2) Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah a. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

	Kepolisian Negara Republik Indonesia 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah a. Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 1) Fasilitasi, rekomendasi dan kordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa a. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan
Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	6. Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota : 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD 2) Administrasi keuangan PD 3) Administrasi barang milik daerah PD 4) Administrasi pendapatan daerah kewenangan PD 5) Administrasi kepegawaian PD 6) Administrasi Umum PD 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kecamatan Tomoni menyusun Perjanjian Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dokumen Renja Tahun 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024. Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Camat pada Kantor Kecamatan Tomoni sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Tomoni Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.490.153.030	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 12.050.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 355.520.430	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 11.853.865	APBD

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.171.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 24.215.100	APBD

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Pada perjanjian kinerja tahun 2024 diatas, Camat tomoni memperjanjikan 2 (dua) sasaran strategis yang didukung oleh 6 (enam) program, dimana sumber dana yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur. Berikut ini penjelasan penetapan sasaran, indicator sasaran dan target yang ditetapkan Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024 :

Tabel 2.4
Penjelasan atas Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang
Ditetapkan pada Tahun 2024

NO	SASARAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kemampuan pelayanan public penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	• Peningkatan kualitas Pelayanan pada Kantor Kecamatan Tomoni adalah suatu kapasitas pemerintah kecamatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat baik dalam aspek pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik (administrasi dan non administrasi), keamanan dan ketertiban serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang diberikan sesuai norma, etika, hokum dan social budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat.
	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Tingkat kepuasan masyakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan pengisian kuesioner. • Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public adalah melalui penyusunan indiks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan pada kantor kecamatan tomoni

		Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaiki dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
	TARGET	PENJELASAN
	83	Target IKM Kantor Kecamatan Tomoni diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2023 capaian IKM Kantor Kecamatan Tomoni 130,11, namun setelah dilakukan pengkajian lebih dalam hasil capaian IKM sampai dengan tahun 2023 dianggap tidak rasional sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat ditahun 2024, namun demikian, Kecamatan Tomoni tetap berupaya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada setiap tahun berjalan.
	SASARAN	PENJELASAN
	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	- Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas , alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data , pengklasifikasian, pengiktisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah - Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sector public dan anggaran berbasis kinerja
	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN

	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Inspektorat merupakan salah satu tim sakip kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disampaikan (LHE LAKIP) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD
	TARGET	PENJELASAN
	65	Pada tahun 2022 Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat oleh Kecamatan Tomoni adalah 72,42 (BB), dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai 75,75 (BB) dimana capaian ini diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan meningkat pada tahun berikutnya.

C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Kantor Kecamatan Tomoni maka jumlah pendanaan yang dapat dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 4.911.963.425,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai, Belanja Operasional dan Belanja Modal. Secara rinci rencana anggaran Belanja Kantor Kecamatan Tomoni dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Alokasi APBD Perubahan Tahun 2024

SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	PAGU
Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	12,050,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	12,050,000
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	24 Dokumen	12,050,000

	Program Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Desa dan	100%	355,520,430
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	115,080,430
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	5 Lembaga Masyarakat	16,625,500
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	13 Laporan	98,454,930
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	240,440,000
	Pembangunan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	115,595,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Kegiatan	124,845,000
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	11,853,865
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	8,854,755
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	3,000,100
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	5,854,655
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	2,999,110

	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Kali	2,999,110
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18,171,000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	18,171,000
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 Kali	18,171,000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24,215,100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	24,215,100
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	36 Dokumen	7,325,200
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	12 Desa/ Kelurahan	16,889,900
Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4,490,153,030
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	21,781,150

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	12,028,200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2,785,400
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	3,026,150
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,941,400
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,764,993,850
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	24 Orang	2,729,823,850
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Dokumen	35,170,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15,801,000
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 Dokumen	15,801,000
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	0	0
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	75,316,150
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4,916,150

	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	70,400,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	670,252,200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Unit	5,918,050
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	2 Unit	16,500,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3,904,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	11,024,650
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 Exp	10,040,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	264,540,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520 Laporan	358,325,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	130,000,000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	7 unit	79,500,000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	639,092,280
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1500 Surat	29,275,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 Rek	47,716,780
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	16,700,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27 Orang	545,400,000

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	223,416,400
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	137,656,400
	Pemeliharaan Mebel	3 Unit	1,950,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit	19,310,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	64,500,000
JUMLAH		100%	4,911,963,425

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Kantor Kecamatan Tomoni memiliki 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, dan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran tersebut Kantor Kecamatan Tomoni menetapkan 2 (dua) indikator. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, Kantor Kecamatan Tomoni didukung oleh 6 (enam) program dengan 16 (enam belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh anggaran belanja yang ada yaitu sebesar **Rp. 4.911.963.425,-**.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN TOMONI

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun IKU Pemerintah Kecamatan Tomoni yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026 KANTOR KEC. TOMONI

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	Penjelasan
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi perUnsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Kuesioner	Semua seksi	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public Kanror Kecamatan Tomoni) dengan pengisian kuesioner.
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Laporan Kegiatan	Semua seksi sub bagian	Inspektorat merupakan salah satu tim saki kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Transisi 2021	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir Renstra
						2023	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Persentase Peningkatan Nilai IKM (%)	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni		0,55	1,47	1,82	2,04	2,25	2,69	2,69
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	81	83	85	86	86
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Tomoni	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan (%)	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100
				Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	62	63	64	65	66	67	67

Catatan : Telah dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran serta indicator tujuan dan sasaran sehingga terdapat perbedaan dengan lakip tahun sebelumnya

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran OPD.

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal sand objectives*). Menurut Sony Yuwono (2008:29) sistem pengukuran kinerja yang baik bermanfaat untuk:

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut.
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi "reward" atas perilaku yang diharapkan tersebut.

Kantor Kecamatan Tomoni selaku unit kerja yang menerima sebagian pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah memiliki tugas pokok yang harus dipertanggungjawabkan, olehnya itu Kantor Kecamatan Tomoni diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 (Permenpan dan RB).

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA OPD

1. Capaian IKU Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Berdasarkan IKU yang telah ditetapkan, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, capaian yang diraih pada Tahun 2024 dapat diuraikan tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,56	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	65	75,75	Sedang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU pada sasaran Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 89,56% atau masuk kriteria Sangat Tinggi dan capaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat (evaluasi dilakukan ditahun 2024 untuk dokumen SAKIP Tahun 2023) mencapai 75,75 (BB) dengan kategori capaian sedang, diharapkan capaian tersebut dapat meningkat ditahun 2025 (untuk evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2024). Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja IKU Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024 adalah masuk katagori **Sangat Tinggi** (capaian $91 \leq 100\%$).

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Kantor Kecamatan Tomoni tahun 2024, dapat disampaikan bahwa sasaran strategis

yang telah ditargetkan belum semua dapat dicapai 100% yang disebabkan oleh berbagai kendala. Rincian analisis capaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-1, ke-4, dan juga misi-5 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 1 yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup Masyarakat Secara Menyeluruh”**, Tujuan 1 **“Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”**, Sasaran 2 **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa yang merata dan berkelanjutan”** untuk menjalankan Sasaran RPJMD ini Pemerintah Kecamatan Tomoni didukung oleh 2 program yaitu Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- Misi 4 **“Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik”**, dan tujuan 4 **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan Melayani”**, Sasaran 9 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**. untuk menjalankan sasaran RPJMD ini Pemerintah Kecamatan Tomoni didukung oleh 2 program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Misi 5 **“Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”**, Tujuan 5 **“Meningkatkan Kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketentraman”**, Sasaran 10 **“Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat”**, untuk menjalankan sasaran RPJMD ini Pemerintah Kecamatan Tomoni didukung oleh 1 program yaitu Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum.

Pemerintah Kecamatan Tomoni merupakan leading sector pelayanan dalam unsur kewilayahan, sehingga ke tiga misi RPJMD diatas diefisiensikan

kedalam 1 sasaran renstra yang dijalankan dengan tujuan peningkatan pelayanan public pada Kantor Kecamatan Tomoni, pelayanan yang dimaksud menyangkut beberapa aspek yaitu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan desa/kelurahan serta pelayanan keamanan dan ketertiban umum yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024 (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	89,56	Sangat Tinggi

Sumber :Tim Survey IKM

Realisasi pada table diatas diperoleh melalui serangkaian perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan bahan kerja kuisisioner, lembar kuisisioner tersebut diberikan kepada masyarakat yang menerima pelayanan di Kantor Kecamatan Tomoni, perhitungan IKM dilakukan pada setiap triwulan (setiap 3 bulan) dan dilakukan rekapitulasi perhitungan IKM untuk memperoleh realisasi IKM tahunan. Dari table diatas dapat dilihat bahwa indicator kinerja sasaran Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni dengan indicator kinerja IKM mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memperoleh nilai 130,11, hal ini disebabkan karena telah dilakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap rumus perhitungan IKM sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat pada evaluasi laporan triwulan I dan II Tahun 2024 karena capaian IKM Kantor Kecamatan Tomoni dianggap tidak realistis (terlalu tinggi), setelah dilakukan perbaikan maka diperoleh nilai capaian IKM Tahun 2024 yaitu 89,56 dari target 83 atau masuk katagori

Sangat Tinggi ($91 \leq 100\%$). (perhitungan IKM terlampir)

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- a. Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur **Kompetensi Petugas (U6)** dengan nilai unsur yaitu **937 atau dengan nilai rata-rata unsur 3,39**.

❖ **Faktor penghambat**, kecamatan tomoni pada **unsur kompetensi petugas** mendapatkan nilai paling rendah pada penilaian IKM disebabkan karena jumlah personil yang masih kurang dan kompetensi sumber daya manusia yang di nilai masih kurang. Sebab msaih di temukan pegawai di kantor kecamatan tomoni yang belum memahami dengan baik terkait segala macam prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris, akta jual beli dan lain sebagainya.

❖ **Solusi** untuk permasalahan **unsur kompetensi petugas** adalah dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai kantor kecamatan tomoni terkait persyaratan dan prosedur pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, ahli waris dan jenis pelayanan lain. sehingga tidak ada lagi pegawai kantor kecamatan yang tidak memahami prosedur pelayanan masyarakat yang dilaksanakan di kecamatan. Langkah perbaikan yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu dengan dilaksanakan piket jaga loket pelayanan, dengan demikian semua pegawai dituntut untuk memahami segala proses pelayanan administrasi. Dengan dilaksanakannya piket jaga loket pelayanan diharapkan mutu pelayanan masyarakat pada Kantor Kecamatan Tomoni dapat lebih optimal.

- b. Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan yaitu **Unsur Biaya (U4) dan Unsur Penanganan Pengaduan (U9)** dengan nilai unsur **1.104 atau nilai rata-rata unsur 4,00**.

❖ **Faktor pendukung** keberhasilan pada **Unsur Biaya/Tarif (U4)** adalah prinsip tomoni bebas pungli, hampir semua pelayanan administrasi yang dilakukan pada Kantor Kecamatan Tomoni dilakukan secara gratis/bebas biaya, kecuali pengurusan surat tanah yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. **Unsur Penanganan Pengaduan (U9)** juga memperoleh nilai yang tinggi karena Pemerintah Kecamatan Tomoni telah berupaya semaksimal mungkin untuk bertindak cepat tanggap terhadap aduan yang diterima dari masyarakat, pada era digital seperti sekarang ini aduan masyarakat dapat disampaikan melalui banyak wadah, pemerintah kecamatan tomoni juga terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui akun media social Kantor Kecamatan Tomoni. Namun begitu komunikasi dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat juga masih harus ditingkatkan kembali agar perbaikan mutu layanan dapat dilakukan secara maksimal.

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni periode 2021-2026, perbandingan yang dilakukan dimulai data awal tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Kantor Kecamatan Tomoni. Pada tahun 2024 jumlah responden dalam setahun sebanyak **276** responden. Kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat mengacu pada PERMENPAN-RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat ini memuat 9 unsur, yaitu memuat tentang 1.persyaratan, 2. system, mekanisme dan prosedur, 3. waktu penyelesaian, 4. Biaya/tariff, 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan , 6.kompetensi pelaksana, 7. Perilaku pelaksana, 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan

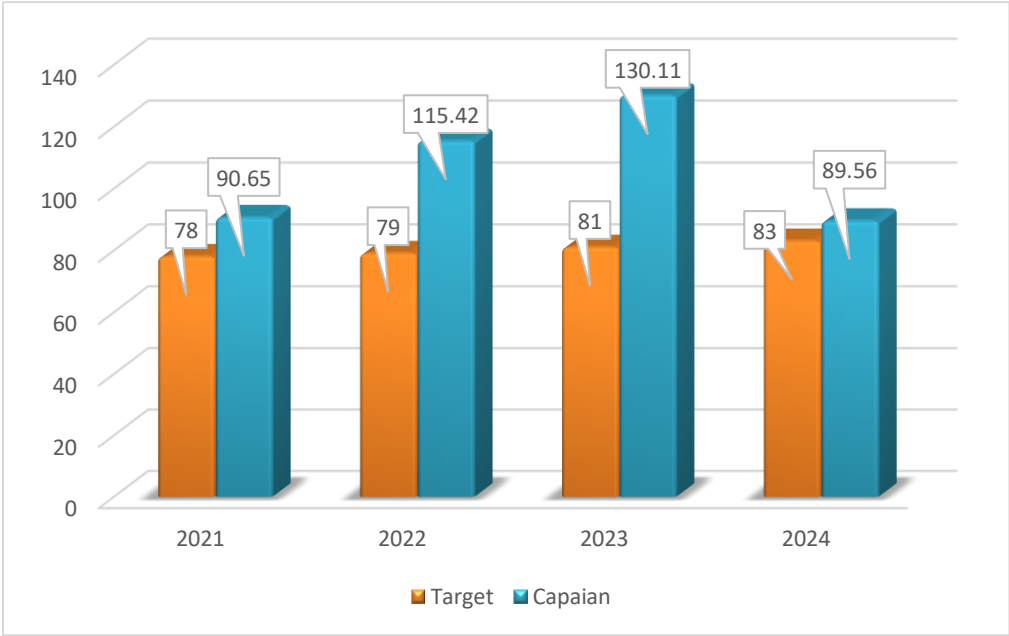
prasarana, Berikut gambaran capaian kinerja 3 (tiga) tahun periode renstra 2021- 2026 Kantor Kecamatan Tomoni :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	2021	78	90,65	Sangat Tinggi
2		2022	79	115,42	Sangat Tinggi
3		2023	81	130,11	Sangat Tinggi
4		2024	83	89,56	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Survey IKM

Grafik 3.1
Perbandingan target dan realisasi dari tahun ke tahun



Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan Tahun 2024. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat melampaui target yang telah ditentukan dengan rata-rata capaian mencapai katagori Sangat Tinggi ($91 \leq 100\%$). Namun jika melihat grafik diatas, capaian ditahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023, seperti yang telah

dijelaskan sebelumnya, bahwa penurunan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dan perbaikan terhadap pengukuran IKM, penyesuaian tersebut dilakukan atas rekomendasi dari Inspektorat pada saat evaluasi triwulan I dan II Tahun 2024. Selama ini capaian IKM Kantor Kecamatan Tomoni dianggap tidak realistis karena terlampaui tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (selalu diatas 100%) sehingga direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

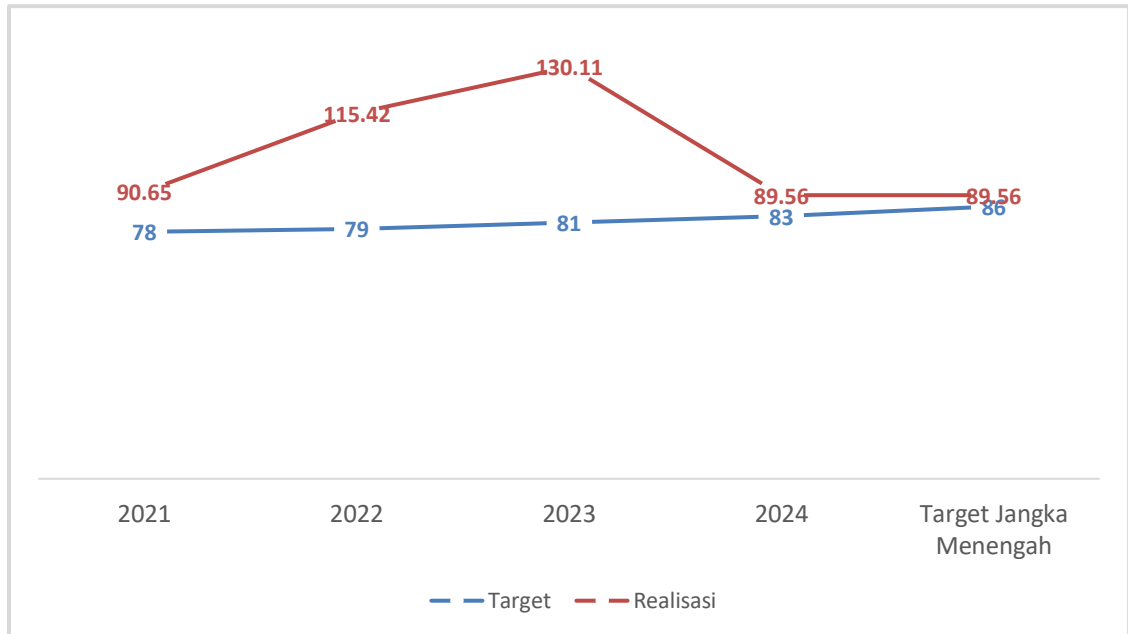
Berikut ini table realisasi Kantor Kecamatan Tomoni sampai dengan tahun 2024 yang dibandingkan dengan target renstra periode 2021-2026.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi IKU Sasaran 1 Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Tahun 2024	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,56	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Survey IKM

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi hingga tahun 2024
dan target jangka menengah



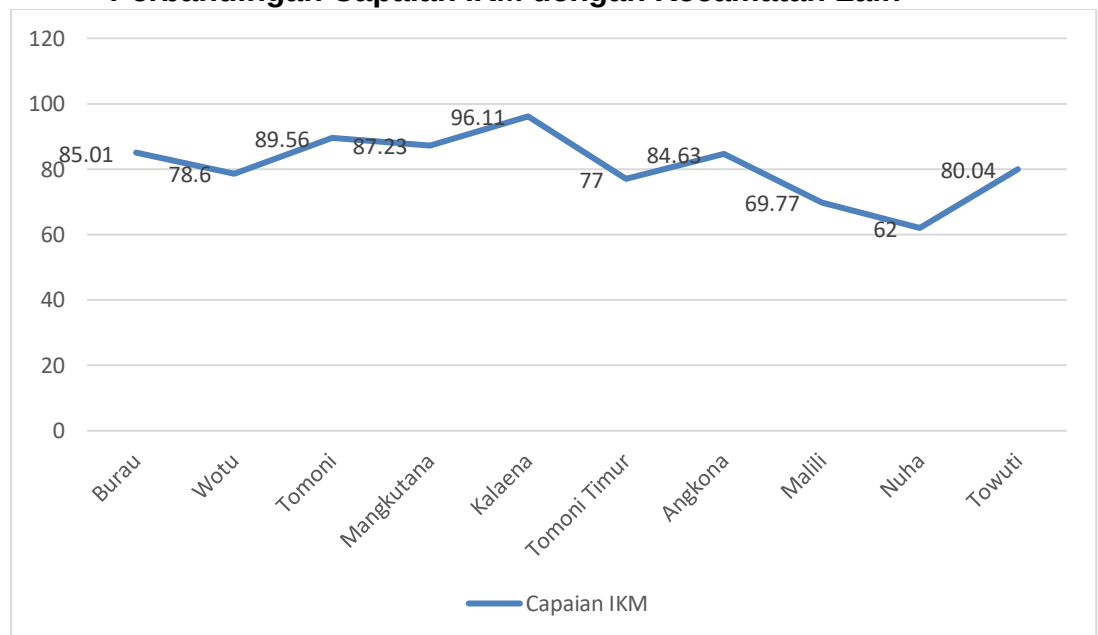
Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi tahun 2024 sebesar 89,56. Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 86, jika Realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka capaian IKM sampai dengan tahun 2024 telah melebihi target akhir periode renstra dengan predikat capaian Sangat Tinggi. Target hingga akhir periode renstra memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai bahkan dapat melebihi target akhir renstra apabila Pemerintah Kecamatan Tomoni mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat. Maka dari itu, Kecamatan Tomoni akan selalu berupaya untuk meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator sasaran tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran hingga pengelolaan aduan masyarakat, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni dapat terwujud dengan baik pada periode akhir renstra.

4) Perbandingan Capaian Sasaran dengan Kecamatan Lain

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian terhadap Sasaran I dengan Kecamatan Lain

No	Kecamatan	Capaian IKM	Kategori
1	Burau	85,01	Tinggi
2	Wotu	78,60	Tinggi
3	Tomoni	89,56	Tinggi
4	Kalaena	96,11	Sangat Tinggi
5	Tomoni Timur	77,00	Tinggi
6	Angkona	84,63	Tinggi
7	Malili	69,77	Sedang
8	Wasuponda	Tidak ada data	-
9	Nuha	62,00	Rendah
10	Towuti	80,04	Tinggi
11	Mangkutana	87,23	Tinggi

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian IKM dengan Kecamatan Lain



Data perbandingan capaian diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian IKM Kecamatan memperoleh kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada masing-masing kecamatan sudah cukup baik. Kecamatan dengan capaian IKM paling tinggi adalah Kecamatan Kalaena dengan capaian **96,11** Kategori **Sangat Tinggi** disusul oleh Kecamatan Tomoni pada urutan ke-2 (dua) dengan capaian **89,56** kategori **Tinggi**. Hal ini akan selalu menjadi cambuk bagi Pemerintah Kecamatan Tomoni untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan pada Kantor Kecamatan Tomoni agar menjadi lebih baik pada setiap tahunnya.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan. Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat yaitu :

- a. Camat melakukan rapat kordinasi dengan kepala seksi untuk senantiasa selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan membuat jadwal petugas piket loket pelayanan.
- b. Meminta kepada kepala seksi untuk menempelkan syarat-syarat pelayanan di papan informasi sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung apa saja persyaratan atas pelayanan yang mereka butuhkan.
- c. Melakukan rapat kordinasi untuk menyesuaikan kembali SOP pelayanan yang akan dilaksanakan pada kantor kecamatan tomoni.

- d. Mengaktifkan kembali media social kantor kecamatan tomoni sebagai salah satu wadah penyampaian kritik, saran dan masukan dari masyarakat.
- e. Mengaktifkan kembali website kantor kecamatan tomoni dan Sistem Informasi dan Publikasi sebagai bentuk transparansi pelaksanaan pemerintahan pada kantor kecamatan tomoni seperti yang telah direkomendasikan oleh inspektorat untuk mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja, IKU, Rencana Aksi, dll).

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain :

- a. Sarana prasarana masih belum terpenuhi sesuai standar dan kegiatan pemeliharaan masih belum optimal karena membutuhkan biaya yang cukup besar. Kondisi ini memberikan dampak cukup besar terhadap kepuasan masyarakat.
- b. Kurangnya jumlah SDM yang kompeten pada kantor kecamatan tomoni juga memberikan pengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
- c. Kurangnya kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pada kantor kecamatan tomoni khususnya yang berkaitan dengan pelayanan.
- d. Belum jelasnya SOP pelayanan yang digunakan pada kantor kecamatan tomoni juga memberikan pengaruh cukup besar terhadap kepuasan masyarakat. Sebab, masyarakat yang datang untuk menerima layanan pada kantor kecamatan tomoni seringkali merasa bingung dengan prosedur pelayanan yang ada.
- e. Belum menerapkan system pelayanan satu pintu.
- f. Keterbatasan anggaran.

Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah tersedia pada kantor kecamatan tomoni;
- b. Sejak akhir tahun 2023, pemerintah kecamatan tomoni sudah menyusun

- jadwal piket pelayanan yang diharapkan untuk dapat selalu siap sedia ketika ada masyarakat yang datang untuk menerima layanan;
- c. Menambahkan alokasi anggaran yang digunakan khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kantor kecamatan tomoni, seperti belanja modal meja pelayanan, belanja banner-banner yang akan digunakan sebagai bahan sosialisasi persyaratan pengurusan administrasi;
 - d. Membuat inovasi dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan.
 - e. Mengusulkan rahabilitasi berat kantor kecamatan tomoni agar bangunan kantor lebih memenuhi standar pelayanan.
 - f. Melakukan kordinasi terkait penyusunan SOP pelayanan.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Tomoni dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan administrasi.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Sasaran I terdiri dari 5 program, 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan adalah sebesar **Rp. 421.810.395,-** dan terealisasi sebesar **Rp.407.512.527,-** atau **96,61%**, jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar **3,39%**.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN	12,050,000	11,265,000	93.49	7%

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12,050,000	11,265,000	93.49	7%
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,050,000	11,265,000	93.49	7%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	355,520,430	344,655,827	96.94	3.06%
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115,080,430	105,782,805	91.92	8.08%
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,625,500	16,621,000	99.97	0.03%
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98,454,930	89,161,805	90.56	9.44%
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	240,440,000	238,873,022	99.35	0.65%
2.2.1	Pembangunan Sarana dan Pra sarana	115,595,000	114,028,022	98.64	1.36%
2.2.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	124,845,000	124,845,000	100.00	0.00%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11,853,865	9,412,950	79.41	20.59%
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8,854,755	6,590,850	74.43	25.57%
3.1.1	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	3,000,100	2,801,100	93.37	6.63%

	Vertikal di Wilayah Kecamatan				
3.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,854,655	3,789,750	64.73	35%
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,999,110	2,822,100	94.10	6%
3.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,999,110	2,822,100	94.10	6%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18,171,000	18,121,000	100	0,28%
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18,171,000	18,121,000	99.72	0,28%
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,171,000	18,121,000	99.72	0,28%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24,215,100	24,057,750	99.35	1%
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	24,215,100	24,057,750	99.35	1%
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,325,200	7,207,500	98.39	1,6%
5.1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	16,889,900	16,850,250	99.77	0,23%
Jumlah		421,810,395	407,512,527	96,61	3,39%

Sumber Data : Laporan Keuangan T.A 2024

7) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Secara umum semua program mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang diwujudkan dalam pernyataan kinerja. Untuk pencapaian sasaran strategis tidak hanya didukung oleh salah satu program saja namun ke-5 program yang telah ditetapkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja meningkatnya mutu pelayanan adalah :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :

- ❖ Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2021 kegiatan perizinan hanya dilakukan sampai dengan bulan Juli, sejak tanggal 2 agustus 2021 tidak ada lagi pelaksanaan perizinan di Kecamatan, menunggu peraturan yang baru terkait pelaksanaan perizinan, untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten.

Hambatan : Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan. **Solusi** : Tetap memberikan informasi/sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan yang terbaru dan mengkoordinasikan dengan bappelitbangda terkait perbaikan indikator kinerja pada sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, sebab pada dasarnya kepala seksi pelayanan umum pada kantor kecamatan, tidak hanya menangani terkait perizinan dan non perizinan tetapi masih banyak

hal lain yang menjadi tanggung jawab kepala seksi pelayanan seperti pelayanan administrasi kependudukan..

b. Program Pemberdayaan Masyarakat

❖ Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan

- Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah Kehadiran 5 lembaga masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang Kecamatan Tomoni dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 91 usulan. Keterlibatan masyarakat dalam proses musrenbang merupakan hal yang sangat penting, sebab musrenbang dilaksanakan dengan dasar dari rakyat dan untuk rakyat sehingga indikator keberhasilan kegiatan adalah harus mencukupi kehadiran minimal 5 (lima) lembaga masyarakat.

Hambatan : Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang. **Solusi :** Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pentingnya keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang sebagai salah satu upaya dalam peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya kaum perempuan.

- Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembinaan dan pemberdayaan TP-PKK pada 12 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tomoni. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu : Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan, Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan, dan Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan. TP-PKK berperan penting dalam peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. **Hambatan :** Sumber

Daya Manusia terbatas. **Solusi** :Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

❖ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

▪ Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan tomoni pada tahun 2024 adalah pemeliharaan drainase, pemeliharaan gedung pertemuan, penataan halaman kantor kelurahan (pavin blok), hingga saat ini, Kelurahan tomoni masih termasuk kedalam salah satu wilayah kumuh di lingkup Kecamatan Tomoni, sehingga masih dibutuhkan banyak kegiatan penataan wilayah, dan pembangunan sarana dan prasarana. **Hambatan** : Terbatasnya anggaran. **Solusi** : Tetap melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

▪ Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Merekrut anggota linmas merupakan salah satu bentuk memberdayakan masyarakat di kelurahan tomoni, selain itu dilakukan juga pelatihan bagi linmas kelurahan tomoni. **Hambatan** : belum ada data berkaitan dengan kelompok masyarakat yang bisa di berdayakan di kelurahan tomoni. **Solusi** : membentuk dan mendata kelompok-kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tomoni.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

❖ Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

▪ Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Target pada sub kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial lainnya yang di fasilitasi. **Hambatan** : Pemerintah desa tidak pernah mengirimkan laporan ke kecamatan terkait kasus-kasus atau sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan ataupun laporan terkait kasus/sengketa yang harus di bawa sampai di tingkat kecamatan. **Solusi** : menyampaikan pada pemerintah desa untuk selalu menyampaikan kepada kecamatan (melalui persuratan) apabila ada kasus-sengketa yang telah di selesaikan di tingkat Desa/Kelurahan. Atau pun kasus yang harus di bawa sampai ke tingkat kecamatan.

- Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Masyarakat
Target pada sub kegiatan ini adalah jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan. Sepanjang tahun 2024 pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dilaksanakan sebanyak 12 kali pertemuan. Pertemuan paling banyak dilaksanakan ketika memasuki puasa, tahun baru ataupun hari-hari besar yang lain. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban di masyarakat. **Hambatan** : Pada umumnya tidak ada hambatan yang berarti pada pelaksanaan sub kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di kecamatan tomoni selama tahun 2024. **Solusi** : Tetap berusaha menjaga keamanan dan ketertiban di kecamatan tomoni dengan melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran keamanan dan ketertiban seperti melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

- ❖ Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Target pada sub kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi/sinergitas dengan polri dan/atau perangkat daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan. **Hambatan** : kurangnya informasi apabila ada peraturan baru yang diterbitkan. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apabila ada aturan baru yang harus di patuhi. **Solusi** : Lebih pro aktif dalam melakukan kordinasi dan mencari informasi berkaitan dengan aturan-aturan baru yang harus di sosialisasikan kepada masyarakat.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- ❖ Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Indikator Sub Kegiatan ini adalah jumlah pelaksanaan rapat forkopimka. Rapat Forkopimka merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap bulan, dalam kegiatan ini membahas terkait persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang membutuhkan penyelesaian secepatnya atau yang membutuhkan perhatian khusus oleh Pemerintah. **Hambatan** : Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni belum maksimal. **Solusi:** Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- ❖ Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 12 Rancangan Peraturan Desa, 12 Rancangan Peraturan Kepala Desa dan 12 Perubahan Peraturan Desa dengan total 36 Peraturan yang dibuat oleh Desa, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim verifikasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran. **Hambatan** : Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes, Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan, dan Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa. **Solusi** : Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait, Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya, dan Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.

- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan

Target dari subkegiatan ini adalah jumlah kawasan pedesaan yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya. Kegiatan ini dilaksanakan bertahap dalam IV (empat) triwulan, dimana pada setiap triwulan akan menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga secara keseluruhan, dalam 1 (tahun) kegiatan ini akan menghasilkan 4 dokumen hasil monitoring dan evaluasi bagi desa yang mendapatkan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus), Kecamatan Tomoni memiliki 12 Desa yang mendapatkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. **Hambatan** : 1) Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus)

merupakan hal yang baru di Kabupaten Luwu Timur sehingga masih di perlukan persamaan persepsi antara Desa, Kecamatan dan stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan ini. 2) Aturan terkait pelaksanaan BKK terlambat di publikasikan, sehingga desa dan kecamatan yang secara teknis melaksanakan kegiatan mengalami beberapa kesulitan. **Solusi:** 1) Menyatukan persepsi antar stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 2) Secara aktif mencari informasi terkait aturan-aturan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

**Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Perangkat Daerah**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi 4 yaitu “**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik**”, Tujuan 4 “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Melayani**”, Sasaran 8 “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**” untuk menjalankan Sasaran RPJMD ini Pemerintah Kecamatan Tomoni didukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

1) Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2024 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024 (Evaluasi SAKIP 2023)	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	Nilai	65	75,75	BB

Sumber : LHE atas dokumen SAKIP Tahun 2023

Dari table 3.7 diatas dapat dilihat bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat yang dilakukan di Tahun 2024 untuk dokumen SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai 75,75 dengan Predikat BB atau dengan katagori **Sedang** ($66 \leq 75\%$)

Untuk memperoleh nilai SAKIP yaitu melalui Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat dengan formasi perhitungan sebagai berikut :

$$(A \times 0,30) + (B \times 0,30) + (C \times 0,15) + (D \times 0,25)$$

Keterangan :

A = Perencanaan Kinerja

B = Pengukuran Kinerja

C = Pelaporan Kinerja

D = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2024 terhadap Kantor Kecamatan Tomoni oleh Inspektorat sesuai surat Nomor 700.1.2.1/113-4/V/ITKAB tanggal 30 Mei 2024 diperoleh hasil evaluasi dengan nilai **75,75** atau predikat **BB** yang diurai dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,75
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2023

2) Analisis Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

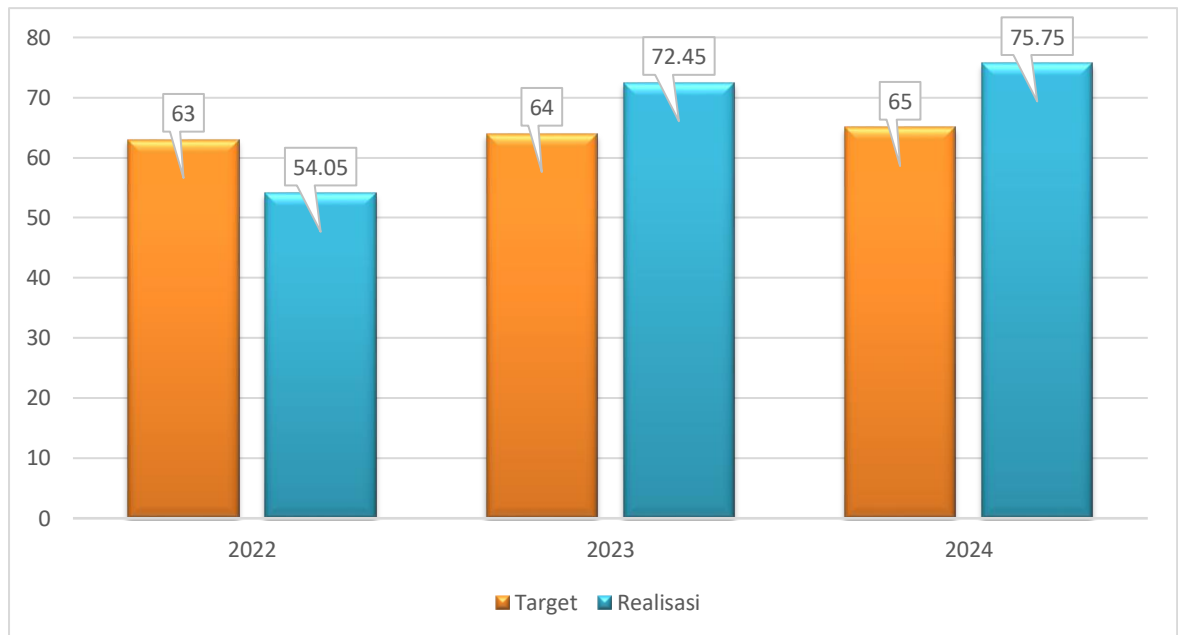
Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	2022	63	54,05	CC	Rendah
2		2023	64	72,45	BB	Sedang
3		2024	65	75,75	BB	Sedang

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Grafik 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi tahun tahun sebelumnya



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 sampai tahun 2024 menunjukkan trend yang positif, dimana pada Tahun 2022 Capaian Nilai SAKIP adalah 54,05 (CC) dengan kategori rendah mengalami peningkatan di Tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024 dengan memperoleh predikat BB dan kategori **Sedang ($66 \leq 75\%$)**.

3) Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Terhadap
Target Jangka Menengah (Renstra 2021-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi tahun 2024 (evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2023)	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	67	75,75	BB

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 yang mencapai Nilai 75,75 (BB) maka realisasi sampai dengan tahun 2024 yang merupakan tahun ke-3 periode renstra 2021-2026 telah menunjukkan trend yang positif Kategori **Sedang ($66 \leq 75$)**. Pemerintah Kecamatan Tomoni akan selalu berupaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan capaian pada tahun berikutnya agar pada periode akhir renstra capaian sasaran ke II memperoleh hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

4) Perbandingan Capaian Sasaran dengan Kecamatan Lain

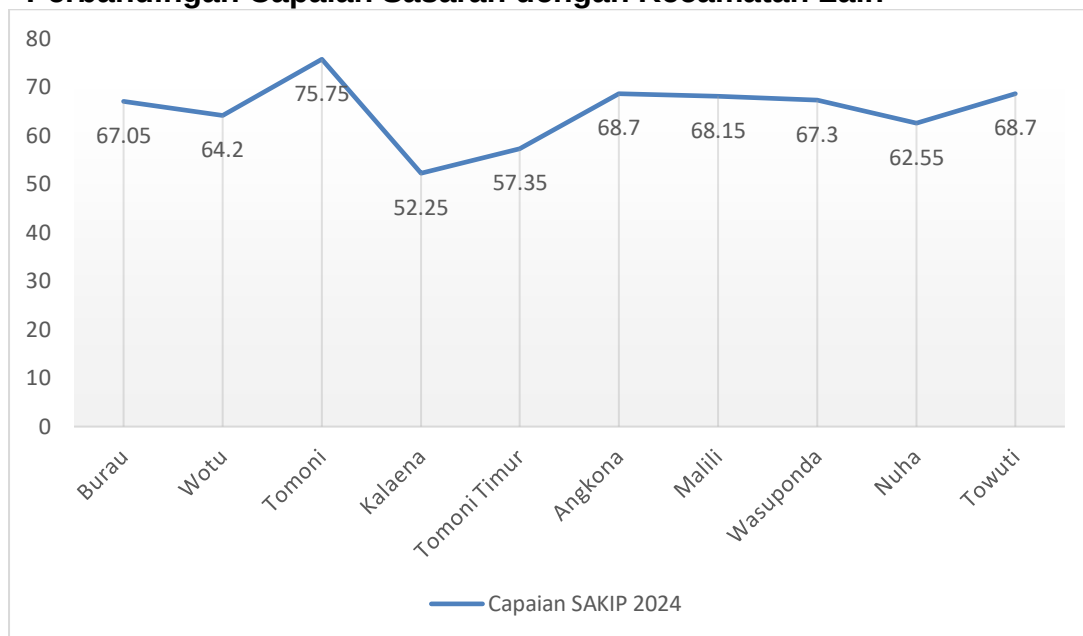
Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan Kecamatan Lain

No	Kecamatan Pembanding	Capaian	Predikat	Kategori
1	Kecamatan Tomoni	75,75	BB	Sedang
2	Kecamatan Malili	68,15	B	Sedang
3	Kecamatan Mangkutana	71,55	BB	Sedang
4	Kecamatan Wotu	64,20	B	Rendah
5	Kecamatan Nuha	62,55	B	Rendah
6	Kecamatan Kalaena	52,25	CC	Rendah
7	Kecamatan Angkona	68,70	B	Sedang
8	Kecamatan Wosuponda	67,30	B	Sedang

9	Kecamatan Towuti	68,70	B	Sedang
10	Kecamatan Burau	67,05	B	Sedang
11	Kecamatan Tomoni Timur	57,35	CC	Rendah

Sumber : LHE Dokumen SAKIP Tahun 2023 Kecamatan

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Sasaran dengan Kecamatan Lain



Berdasarkan data perbandingan capaian sasaran II dengan indicator sasaran Nilai SAKIP Hasil Evaluasi Internal Inspektorat diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata kecamatan memperoleh capaian sedang. Kecamatan Tomoni memperoleh capaian yang cukup baik jika dibandingkan dengan Kecamatan lain dengan predikat BB dan kategori **sedang** ($66 \leq 75$). Pemerintah Kecamatan Tomoni akan selalu berupaya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya hingga periode akhir renstra 2021-2026.

5) Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh kantor kecamatan tomoni dalam meningkatkan persentase capaian kinerja berdasarkan rekomendasi inspektorat, sebagai berikut :

- a. Melakukan rapat evaluasi kinerja internal pada setiap triwulan;
- b. Melakukan kordinasi dengan seksi dan subbag terkait kinerja masing-masing
- c. Melakukan kordinasi dengan bappelitbangda terkait pelaksanaan kinerja pada kantor kecamatan tomoni.
- d. Melakukan kordinasi dengan BKAD terkait pelaksanaan penganggaran yang mendukung pencapaian kinerja pada kantor kecamatan tomoni.
- e. Melakukan Evaluasi Berjenjang yang dimulai sejak triwulan IV tahun 2023

Hambatan-hambatan yang dialami :

- a. Masih ada keterlambatan penyampaian laporan kinerja pada seksi dan subbag yang di akibatkan kurangnya komitmen pada ketepatan waktu penyelesaian laporan/ penyusunan data.
- b. Masih kurangnya fasilitas peralatan perkantoran sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi kantor.
- c. Masih kurangnya tenaga (SDM) yang tersedia
- d. Koordinasi yang belum optimal antara seksi dan subbag.

Hal-hal yang bias dilakukan untuk meminimal masalah yang ada (**Solusi**) yang bias dilakukan, adalah :

- a. Meningkatkan komitmen seksi dan subbag dengan menyusun rencana kerja seksi dan subbag sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- b. Menyediakan fasilitas peralatan perkantoran sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kantor.

- c. Lebih meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat rutin/ berkala yang lebih efektif
- d. Melaksanakan tertib administrasi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan.

6) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	4	1	-	2
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	5	1	4	3
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	4	1	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	4	1	1	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	4	1	1	-
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	1	1
JUMLAH		8	25	8	8	8
TOTAL		33		24		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran II terdiri dari 1 (satu) program dan 9 (Sembilan) kegiatan sebesar Rp. 4,490,153,050 dengan realisasi sebesar Rp. 4,252,439,252 atau setara dengan 94,71%. Dibandingkan dengan

capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,29%.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	4,490,153,030	4,252,439,252	94,71	5,29%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,781,150	21,464,500	98.55%	1,45 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,764,993,850	2,632,367,498	95.20%	4,80%
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	15,801,000	15,666,500	99.15%	0,85%
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0	0
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75,316,150	13,979,000	18.56	81,44%
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	670,252,200	656,156,894	97.90%	2,10%
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,500,000	78,150,000	98.30%	1,70%
1.8	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	639,092,280	634,681,688	99.31%	0,69%
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223,416,400	199,973,172	89.51%	10,49 %
Jumlah		4,490,153,030	4,252,439,252	94,71	5,29%

Sumber Data : Laporan Keuangan Tahun 2024

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah adalah :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan. **Hambatan** : Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan dan Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan. **Solusi**: melakukan koordinasi yang lebih pro aktif kepada masing-masing Seksi dan Sub Bagian, melakukan rapat kordinasi dengan camat, sekcam dan kasi/kasubag sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan dalam rangka melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan yang telah disusun.
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan. **Hambatan** : Kurangnya kordinasi dan PPTK tidak menyusun rencana anggaran berdasarkan target kinerjanya. **Solusi** : Melakukan rapat kordinasi penyusunan RKA SKPD dan meminta masing-masing PPTK untuk menyusun kebutuhan anggaran kegiatannya dengan

mempertimbangkan pagu yang tersedia dan target kinerja masing-masing yang mana bahan RKA dari masing-masing seksi/subbag akan di rangkum dan dijadikan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD.

- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

Target pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan. **Hambatan :** PPTK tidak terlibat dalam penginputan anggaran di SIPD sehingga terkadang spesifikasi belanja di DPA tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PPTK kegiatan (karena telah dilakukan penyesuaian-penyesuaian). **Solusi :** Melibatkan PPTK dalam penginputan DPA-SKPD dan menyampaikan/mensosialisasikan Dokumen DPA-SKPD kepada masing-masing PPTK untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target pada sub kegiatan ini adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen LAKIP SKPD.

Hambatan/Kendala : Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi. **Solusi :** Melakukan rapat koordinasi dan menekankan kepada kepala seksi untuk lebih proaktif dalam mengumpulkan bahan penyusunan LAKIP. Selain itu pada tahun 2023 Kantor Kecamatan Tomoni telah berupaya dalam memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat sistem pelaporan dan pengumpulan dokumen kinerja sebagai bahan dalam penyusunan LAKIP SKPD dengan nama SIMPELIN AJA (Sistem Pelaporan dan Evaluasi Internal).

- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target pada sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan tomoni sebanyak 24 orang

(dengan kelurahan). Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni.

❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah.

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Hambatan/Kendala Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa akuratnya data barang milik daerah (asset) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan Tomoni. **Solusi** Melakukan pendataan ulang terhadap barang milik daerah (asset).

❖ Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
- Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan, **Hambatan/Kendala** : Kurangnya bimtek atau pengembangan kompetensi bagi kepala seksi. **Solusi** : Mengusulkan Bimtek yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi dan kinerja kepala seksi.

❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan rumah tangga;
- Penyediaan bahan logistic kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Fasilitas kunjungan tamu;
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD., **Hambatan/Kendala** Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : belum dilakukannya inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan dan Keterbatasan Anggaran. **Solusi** untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan dan Melakukan inventarisasi kebutuhan barang, ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan, Memaksimalkan koordinasi dengan

stakeholder dan Memaksimalkan anggaran yang telah di sediakan. Adapun hal yang **mempengaruhi keberhasilan capaian indikator** tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf.

- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tidak ditemukan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Hambatan/Kendala Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : belum optimalnya pencatatan dan persediaan kebutuhan kantor (ATK), Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal, dan Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

Solusi Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan, Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan, dan Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hambatan/Kendala Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu : Belum

adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

Solusi Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu : Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan dan Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut adalah pemanfaatan sumber daya yang di optimalisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 adalah sebesar Rp. **4,911,963,425,-**. Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.**4,659,951,779,-** dengan capaian **94,87%**. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi capaian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1	Progran Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,028,200	11,966,350	99.49%
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,785,400	2,732,400	98.10%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,026,150	3,014,800	99.62%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,941,400	3,750,950	95.17%

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,729,823,850	2,599,048,548	95.21%
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan an/ semesteran SKPD	35,170,000	33,318,950	94.74%
		Administrsi Barang Milik daerah Perangkat daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,801,000	15,666,500	99.15%
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	4,916,150	4,841,500	98.48%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70,400,000	9,137,500	12.98%
		Administra si Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,918,050	5,908,000	99.83%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,500,000	15,181,757	92.01%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,904,500	3,903,500	99.97%

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11,024,650	11,022,800	99.98%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,040,000	10,005,000	99.65%
			Fasilitas Kunjungan Tamu	264,540,000	251,967,000	95.25%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358,325,000	358,168,837	99.96%
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79,500,000	78,150,000	98.30%
		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29,275,500	29,239,000	99.88%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,716,780	43,352,688	90.85%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,700,000	16,690,000	99.94%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545,400,000	545,400,000	100.00%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	137,656,400	120,997,172	87.90%

		daerah	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Pemeliharaan Mebel	1,950,000	1,942,500	99.62%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,310,000	19,285,000	99.87%
			Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64,500,000	57,748,500	89.53%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,050,000	11,265,000	93.49%
	Program Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,625,500	16,621,000	99.97%
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98,454,930	89,161,805	90.56%
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Pra	115,595,000	114,028,022	98.64%

			sarana			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124,845,000	124,845,000	100.00%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,000,100	2,801,100	93.37%
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5,854,655	3,789,750	64.73%
		Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada	Kordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,999,110	2,822,100	94.10%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,171,000	18,121,000	99.72%

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7,325,200	7,207,500	98.39%
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	16,889,900	16,850,250	99.77%
JUMLAH RATA-RATA				4,911,963,425	4,659,951,779	94.87%

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERBAIKAN BERDASARKAN LHE KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi kinerja pemerintah daerah sebagai upaya dalam mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LAKIP Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2023 Nomor 700.1.2.1/113-4/V/ITKAB Tanggal 30 Mei 2023 dilakukan perbaikan atas evaluasi antara lain :

1. Rekomendasi Perbaikan :

Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstras, IKU, Rencana Aksi, Cascading, Pohon Kinerja, dll) setelah diformalkan

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

sejak tahun 2023 dokumen perencanaan kinerja telah di publikasikan melalui akun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kecamatan Tomoni sebagai wadah publikasi yang dikelola oleh kominfo. Pada tahun 2024 dan 2025, Operator PPID telah melakukan komunikasi dan kordinasi yang cukup baik dengan sub bagian perencanaan berkaitan dengan data yang akan di upload pada sistem PPID. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar penguploadan

dokumen khususnya dokumen perencanaan kinerja dapat dilakukan tepat waktu dan menyeluruh.

2. Rekomendasi Perbaikan :

Lengkapi Perjanjian Kinerja dengan CSF serta jelaskan kondisi yang diinginkan

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Untuk Perjanjian Kinerja tahun 2024, telah dilakukan penyesuaian dengan memasukkan CSF dan penjelasan. Namun hal ini baru dilakukan sampai pada PK pejabat eselon 4. Pada Tahun 2025 Kecamatan Tomoni telah menyusun perjanjian kinerja dengan CSF dan Penjelasan sampai pada PK Staf.

3. Rekomendasi Perbaikan :

Gambarkan secara jelas hubungan rencana strategi dan misi dalam renstra.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Renstra Kantor Kecamatan Tomoni masih memerlukan banyak penyesuaian dan perbaikan, namun hingga saat ini, perbaikan atau penyesuaian belum dilaksanakan mengingat pada Tahun 2025 akan dilakukan penyusunan renstra baru sesuai dengan misi kepala daerah terpilih. Pada dokumen RPJMD 2021-2026, Kecamatan mendukung pelaksanaan 3 misi yaitu Misi 1, Misi 4 dan Misi 5 sedangkan di Renstra hanya dicantumkan 1 misi yaitu misi 4, namun setelah dilakukan konsultasi dengan kementerian, diperoleh penjelasan bahwa Kecamatan seharusnya hanya mendukung 1 misi yaitu Misi 4 yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dengan alasan bahwa kecamatan bukanlah OPD Teknis dan hanya bersifat memfasilitasi. Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga belum dilakukan penyesuaian pada renstra (hanya ada 1 misi), setelah dilakukan kordinasi dengan bappelitbangda, perlu dilakukan reviu ulang dan penyesuaian pada dokumen RPJMD.

4. Rekomendasi Perbaikan :

Sesuai SKP Pegawai dengan Pohon Kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Kecamatan Tomoni akan berupaya dalam mempelajari dan memperbaiki Pohon Kinerja sesuai dengan arahan menpan sehingga SKP Tahun 2025 dapat disusun sesuai dengan pohon kinerja. Mengingat Kecamatan tidak turut serta dalam coaching penyusunan cascading dan pohon kinerja, sehingga cukup sulit dalam mempelajari dan memperbaiki pohon kinerja.

5. Rekomendasi Perbaikan :

Membuat Perkada tentang TPP, mekanisme pembayaran TPP (Aplikasi)

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Sejak diterapkannya presensi elektronik, telah mulai diberlakukan pemotongan TPP pegawai berdasarkan rekapitulasi presensi pada setiap bulan. Namun hal ini masih memerlukan perhatian oleh pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM, sebab pada saat ini pembayaran TPP hanya berdasarkan tingkat kehadiran presensi dan bukan dari kinerja pegawai sedangkan idealnya tunggangan kinerja dibayarkan berdasarkan kinerja pegawai masing-masing.

6. Rekomendasi Perbaikan :

Membuat Pola Mutasi/Rotasi (terdapat penjelasan mutasi dan rotasi didasarkan salah satunya karena pencapaian kinerjanya) dari BKPSDM.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Sejak Tahun 2024 Camat Tomoni telah melakukan rotasi pegawai (secara internal) sesuai dengan kinerja dan kompetensi masing-masing kemudian usulan rotasi disampaikan kepada BKPSDM untuk dibuatkan SK penempatan pegawai yang bersangkutan (jabatan pelaksana), namun sebagai lingkup OPD, Kecamatan hanya bisa memaksimalkan kondisi SDM yang telah tersedia. Sehingga rotasi/mutasi pegawai sesuai kinerjanya dan kompetensinya secara lebih luas menjadi tanggung jawab BKPSDM.

7. Rekomendasi Perbaikan :

Agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Pada tahun 2024, Camat Tomoni telah melakukan rapat evaluasi rutin (triwilanan) terhadap pencapaian kinerja dan sebagai bentuk persiapan dalam penyusunan laporan kinerja triwulanan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen camat tomoni beserta seluruh pegawai kecamatan tomoni untuk selalu meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

8. Rekomendasi Perbaikan :

Agar setiap seksi dan sub bagian membuat laporan kinerja yang memuat terkait capaian kinerja yang telah diperjanjikan, factor pendukung dan penghambat, dan efisiensi yang dilakukan selanjutnya dievaluasi secara berjenjang dan

disampaikan pada sub bagian perencanaan untuk disusun menjadi LAKIP unit kerja.

Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan :

Pada tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Tomoni, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian telah melakukan inovasi berupa menciptakan sistem pelaporan dan evaluasi secara berjenjang yang disebut dengan SIMPELIN AJA (Sistem Pelaporan dan Evaluasi Internal). Pegawai dapat menginput laporan kinerja yang telah disusun pada aplikasi, untuk dapat langsung dievaluasi oleh atasan langsung masing-masing. Setelah dievaluasi oleh atasan langsung maka akan muncul notifikasi/pemberitahuan bahwa laporan evaluasi telah dievaluasi, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan surat pernyataan telah dievaluasi langsung melalui sistem yang tersedia. Sistem ini dibuat dengan tujuan agar pelaporan kinerja dapat dilakukan secara berjenjang dan tepat waktu. Kedepannya, pemerintah kecamatan tomoni mengharapkan sistem ini dapat dikembangkan dan memberikan manfaat yang nyata pada peningkatan kinerja pegawai Kantor Kecamatan Tomoni.

9. Rekomendasi Pebaikan :

Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja yang memadai.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Pada LAKIP 2024 ini, telah dilakukan beberapa perbandingan capaian antara lain, perbandingan capaian tahun 2024 dengan target tahun 2024, perbandingan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, perbandingan capaian tahun 2024 dengan target renstra 2021-2026, serta perbandingan capaian dengan Kecamatan lain.

10. Rekomendasi Perbaikan :

Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Sejak tahun 2024, camat tomoni dan masing-masing atasan langsung telah menjadikan laporan kinerja triwulanan sebagai bahan dalam mengevaluasi kinerja pegawai.

11. Rekomendasi Perbaikan :

Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai pada unit kerja, Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sehingga mereka lebih memahami informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai dari level eselon III sampai pada level staf.

Tindak Lanjut Hasil Perbaikan :

Sosialisasi LAKIP dan hasil evaluasi atas penilaian LAKIP (LHE) akan mulai dilaksanakan pada Tahun 2025 (untuk LAKIP Tahun 2024) agar semua pegawai dapat memahami pentingnya koordinasi dan partisipasi seluruh pegawai dalam penyusunan LAKIP dan pentingnya hasil penilaian sebagai bahan evaluasi kinerja dan tolak ukur dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Tomoni.

12. Rekomendasi Perbaikan :

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

Tindak lanjut Hasil Perbaikan :

Evaluasi kinerja internal telah dilakukan sejak tahun 2024 dan akan dijadikan sebagai tolak ukur dalam memperbaiki kinerja pegawai ataupun kantor. Evaluasi internal triwulanan diharapkan akan terus berjalan dan dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja agar tercipta efektifitas dan efisiensi kinerja pada lingkup Pemerintah Kecamatan Tomoni.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Tomoni Tahun 2024 adalah sangat tinggi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan Tomoni	89,56	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	75,75	Sedang
Rata-rata Capaian		82,65	Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata capaian sudah cukup baik dengan memperoleh nilai **82,65** dengan kategori **Tinggi**. Namun demikian, Pemerintah Kecamatan Tomoni akan terus berupaya dalam mempertahankan dan atau meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pada Kantor Kecamatan Tomoni.

Pada tahun 2024 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan definisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.
3. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni, Februari 2025

CAMAT TOMONI

CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM

NIP. 19750901 200312 2006

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LEMBAR KERJA SURVEY IKM
- iii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU